

## BAB IV

### JUAL BELI KOSMETIK MELALUI *INSTAGRAM* MENURUT HUKUM POSITIF

#### **A. Jual Beli Kosmetik Melalui Instagram Di Masyarakat**

Jual beli kosmetik yang tidak layak untuk di edarkan saat ini semakin banyak dilakukan oleh para pelaku usaha melalui sosial media *Instagram*. Indonesia menempati ranking ke-3 pengguna akun *Instagram* paling banyak dengan jumlah pengguna aktif 55 Juta. Kesederhanaannya kini popularitas *Instagram* digunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk kepentingan berbisnis.<sup>81</sup>

Dalam jual beli kosmetik saat ini banyak yang melanggar aturan, barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha di *Instagram* banyak yang tidak memberikan informasi yang jelas atas kosmetik tersebut. Tidak mencantumkan izin edar dari BPOM , cara pemakain, komposisi pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, batas pemakaian, nama produsen hingga alamat.

---

<sup>81</sup>Teknologi.id. Negara dengan pengguna aktif Instagram. <https://teknologi.id/insight/negara-dengan-pengguna-aktif-terbesar/>. Di akses 10 Oktober 2018 pukul 19.50



Gambar 4.1 Tidak mencantumkan informasi lengkap

Selain penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha seperti di atas, banyak kosmetik-kosmetik yang di edarkan menggunakan nomor izin edar palsu untuk menipu konsumen agar sekilas percaya bahwa produk yang di tawarkan oleh pelaku usaha tersebut telah melewati pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memberikan izin edar.



Gambar 4.2 Pencantuman Nomor Izin Edar yang tidak terdaftar

Seperti gambar diatas, dalam penjualan kosmetik tersebut pelaku usaha mencantumkan bahwa barang yang di tawarkan merupakan barang yang berBPOM atau telah memiliki izin edar sehingga tidak perlu khawatir dalam pemakaiannya. Nomor izin edar yang tertera pada wadah kosmetik tersebut adalah NA18151200960. Namun ketika nomor izin edar tersebut di cek dalam website BPOM dalam <https://cekbpom.pom.go.id/> kosmetik tersebut tidak terdaftar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kosmetik tersebut menggunakan nomor izin palsu agar konsumen percaya.<sup>82</sup>



Gambar 4.3 Hasil penelusuran nomor izin edar palsu



Gambar 4.4 Nomor Izin Edar Palsu NA18140102218

<sup>82</sup> <https://cekbpom.pom.go.id/>

Kosmetik tersebut bernomor BPOM, namun ketika ditelusuri pada web resmi BPOM, produk tersebut tidak terdaftar.<sup>83</sup>



Gambar 4.5 Hasil penelusuran nomor bpom NA18140102218



Gambar 4.6 Tidak menggunakan Label / Informasi yang jelas

Kemudian pelaku usaha yang dalam menawarkan kosmetiknya tanpa memberikan informasi yang jelas seperti yang sudah di contohkan di atas tentu akan merugikan dan konsumen akan salah dalam menangkap informasi dari kosmetik tersebut.

<sup>83</sup> <https://cekbpom.pom.go.id/>

Selain itu pelaku usaha dalam menawarkan kosmetiknya banyak yang tidak menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kesatuan, sehingga semakin membuat konsumen tidak memahami maksud dari kosmetik tersebut.



Gambar 3.7 Tidak menggunakan Bahasa Indonesia tentang produknya

## A. Jual Beli Kosmetik tidak layak edar dalam Hukum Positif

### 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jual beli kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan melalui *Instagram* adalah cara jual beli yang dalam transaksinya menggunakan Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jual beli kosmetik melalui *Instagram* semakin hari semakin berkembang karena banyaknya pengguna sosial media hingga menjadi lahan bagi pelaku usaha untuk mengeruk keuntungan yang

sebanyak-banyak nya tanpa mempertimbangkan standar produk yang ditawarkan. Lalu bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai jual-beli kosmetik ilegal melalui *Instagram*.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang “ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sitem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar dalam pasal ini adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dalam kopentensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara. Informasi lain yang harus di jelaskan dalam barang atau jasa yang ditawarkan adalah tentang nama, alamat dan deskripsi barang atau jasa. Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat pelaku usaha menawarkan barangnya tanpa di lengkapi dengan informasi yang jelas seperti ketentuan Pasal 9.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dalam transaksi jual beli secara online pelaku usaha dilarang untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan yang akan merugikan konsumen. Sehingga dalam transaksi ini diharuskan pelaku usaha untuk jujur

mengenai barang yang ditawarkan. Namun dalam kenyataannya pelaku usaha masih saja membohongi konsumen dengan memberikan nomor izin palsu yang sebenarnya tidak terdaftar pada Badan POM dan bahkan memalsukan barang yang ditawarkan yang sebenarnya illegal seolaholah seperti legal.

Pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal di atas akan mendapatkan sanksi dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sehingga bisa merugikan konsumen. Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2) “ Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## **2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009**

Peredaran kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan mutu atau perdagangan yang dilakukan melalui media *Instagram* sangat merugikan konsumen. Karena selain tidak mendapatkan izin edar, kosmetik tersebut belum tentu dibuat dengan bahan baku yang sesuai dengan standar. Banyak kosmetik yang beredar mengandung bahan merkuri yang sangat merugikan konsumen. Menurut Dr. Retno I, Tranggono, SpKK menyebutkan bahwa krim pemutih yang mengandung merkuri awalnya memang terasa manjur dan membuat kulit putih dan

sehat. Tetapi lama-kelamaan, kulit dapat menghitam dan menyebabkan jerawat parah.<sup>84</sup> Lalu bagaimana tinjauan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang jual beli kosmetik ilegal yang tentunya tidak memenuhi standar kesehatan.

Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang “ Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang ditentukan. Hal ini berarti Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai apa yang telah ditetapkan. Mengenai zat pengawet yang diizinkan dalam kadar maksimum, bahan tabir surya yang diizinkan dengan kadar maksimum dan zat pewarna yang diizinkan pula.<sup>85</sup> Namun dalam masyarakat masih banyak pelaku usaha yang memalsukan izin edar sehingga kemungkinan barang yang mereka tawarkan mengandung bahan kosmetik yang berbahaya.

Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”. Sesuai dengan Permenkes No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM. Sehingga kesimpulannya bahwa kosmetik yang beredar sekarang ini

---

<sup>84</sup> Kissi Perengkuan, Dkk. *Analisis kandungan merkuri Pada krim pemutih yang beredar di kota Manado*, UNSRAT Vol.2 No.1, Hlm.63

<sup>85</sup> Keputusan Kepala BPOM RI HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik Pasal 4,5,6,

merupakan kosmetik ilegal karena tidak mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Pelaku usaha yang dalam menawarkan dan memperdagangkan kosmetiknya tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM akan mendapatkan sanksi sesuai tindakan yang merugikan konsumen. Sesuai dengan Pasal 197 maka pelaku usaha akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selain pidana denda akan mendapat pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

### **3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999**

Jual beli kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan merupakan jual beli yang di kategorikan sebagai barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud , baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat di habiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pelanggaran atas hak-hak konsumen yang dilakukan dalam jual-beli kosmetik ilegal di dasarkan karena banyak nya kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan. Hal ini juga karena ketidakpahaman konsumen atas hak-hak mereka yang mestinya bisa dituntut terhadap pelaku usaha.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan konsumen berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha harus jujur dalam memproduksi barang atau jasa. Informasi mengenai barang tersebut harus di sampaikan kepada konsumen dengan jelas. Kemudian dalam memproduksi barang, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta pemanfaatan dari barang tersebut. Informasi yang ada harus selengkap-lengkapny sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataan yang ada di masyarakat banyak kosmetik yang di edarkan oleh pelaku usaha tidak memuat informasi yang jelas, sehingga merugikan konsumen selaku pengguna barang yang di hasilkan oleh pelaku usaha. Pada dasarnya substansi pasal 8 mempunyai dua hal, yaitu tentang larangan untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, sebenarnya bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>86</sup> Larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas di bawah standar atau kualitas yang mungkin lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan inilah di harapkan pelaku usaha tidak

---

<sup>86</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju.2000),.Hlm.18

memberikan barang dengan kualitas rendah yang memungkinkan akan membahayakan keselamatan konsumen.

Pasal 19 disebutkan pada ayat (1) “Pelaku usaha bertanggungjawab pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan ayat (2) yang berisi “ ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa yang sejenis nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1. Prinsip Tanggungjawab berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu ;

##### a. Adanya perbuatan

- b. Adanya unsur kesalahan
  - c. Adanya kerugian yang di derita
  - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab

Prinsip ini dinyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, samapai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ini ada pada si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini adalah dari prinsip kedua, Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>87</sup>

4. Prinsip tanggungjawab mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak merupakan prinsip yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggungjawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Celina Tri S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Sinagrafika.2008),Hlm.92-96

<sup>88</sup>Yusuf Shifie,*Hukum perlindungan konsumen*,(Jakata: Kencana.2016),Hlm.95

Pertanggungjawaban pelaku usaha tidak lain harus melalui jalur pembuktian untuk membuktikan apakah bersalah atau tidak. Pembuktian sendiri dalam UUPK diatur dalam pasal 22 dan 28. Pasal 22 “ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. Pasal 28 “ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban tanggungjawab pelaku usaha”. Artinya adalah, jika pelaku usaha meyakini bahwa ia tidak bersalah atas apa yang dilaporkan oleh pihak yang dirugikan maka ia harus membuktikannya sendiri.

Hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan atas pasal-pasal yang disebutkan diatas diatur secara jelas dalam pasal 62 ayat (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan penyelesaian sengketa Konsumen bukanlah suatu keharusan untuk dipilih konsumen sebelum masalahnya diselesaikan di pengadilan, meskipun begitu keputusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen memiliki suatu daya hukum yang kini memberikan suatu efek jera bagi pelaku usaha yang lalai dalam kewajibannya. Prosedur untuk penyelesaian konsumen sangat mudah, konsumen hanya tinggal datang ke BPSK provinsi dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa. Kemudian BPSK akan mengundang kedua pihak yang bersengketa untuk pra-sidang.<sup>89</sup>

Putusan dari Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen dapat dijadikan bukti untuk penyidik kemudian akan dikembangkan ke penyelidikan. Tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha buakn berarti bisa dihapuskan meskipun telah dibawa ke badan penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang perlindungan Konsumen Noimor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Meskipun BPSK memiliki kewenangan untuk membrikan sanksi administratif

---

<sup>89</sup> Happy susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, (Jakarta: visimedia, 2008) Hlm. 78

kepada pelaku usaha yang terbukti salah namun dalam melakukan eksekusi BPSK tetap meminta keputusan dari pengadilan.